



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5042

PERBANKAN. BI. Syariah. Uji. Kemampuan.
Kepatutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 11/ 31 /PBI/2009

TENTANG

UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*)

BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan sistem perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*) perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas guna menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu bank syariah perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai kompetensi yang memadai, serta memiliki kelayakan keuangan dan/atau reputasi keuangan yang baik.

Untuk memperoleh sumber daya manusia perbankan syariah yang berkualitas dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat, Bank Indonesia perlu melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang dinilai mempunyai pengaruh signifikan dalam pengendalian dan pengelolaan bank syariah. Uji kemampuan dan kepatutan merupakan bagian dari praktik pengawasan bank syariah yang lazim diterapkan secara internasional.

Uji kemampuan dan kepatutan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas pengawasan bank syariah oleh Bank Indonesia dan perlu dilakukan secara berkesinambungan guna mewujudkan terpeliharanya pengelolaan bank syariah yang berkualitas oleh sumber daya

manusia yang memiliki integritas, termasuk komitmen untuk mematuhi prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah, memiliki kompetensi serta memiliki kelayakan keuangan dan/atau reputasi keuangan yang baik. Selain memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas, uji kemampuan dan kepatutan juga mempertimbangkan berbagai informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilakukan dalam suatu proses yang transparan.

Uji kemampuan dan kepatutan ini dilakukan terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi dalam rangka untuk memastikan bahwa pengendali dan pengelola bank syariah memiliki integritas yang tinggi, kompetensi yang memadai serta kelayakan keuangan dan/atau reputasi keuangan yang baik. Selain itu, uji kemampuan dan kepatutan juga dilakukan terhadap Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat di bank syariah guna memastikan bahwa kualitas pengelolaan bank syariah tetap dilakukan dengan baik.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gabungan keduanya” adalah gabungan antara:

- a. perorangan dan badan hukum;
- b. beberapa orang; atau
- c. beberapa badan hukum.

Yang dimaksud dengan “kelompok usaha” adalah gabungan keduanya yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan.

Ayat (3)

Dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki dan/atau dikendalikan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah, termasuk juga menghitung:

- a. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah;
- b. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah;
- c. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali Bank Syariah;

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali Bank Syariah adalah:

- 1) anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali Bank Syariah;
- 2) pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali Bank Syariah, khusus bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas;
- 3) pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali Bank Syariah, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah;
- 4) pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali Bank Syariah baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan;
- 5) pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali Bank Syariah, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga anggota Dewan Komisaris, keluarga anggota Direksi, keluarga pengawas dan keluarga pengurus.

- d. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah;
- e. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak lain untuk dan atas nama pengendali Bank Syariah (saham *nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian tertentu;
- f. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali Bank Syariah;
- g. saham Bank Syariah lainnya selain saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, yang dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Bank Syariah dapat dimiliki oleh 1 (satu) atau lebih PSP.

Termasuk dalam pengertian calon PSP antara lain adalah pemegang saham yang menjadi PSP karena terjadinya pengalihan saham Bank Syariah secara internal atau eksternal, penambahan modal dari pemegang saham Bank Syariah, *right issue* saham Bank Syariah dan/atau pengajuan diri secara sukarela menjadi PSP.

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan pula apabila terjadi peralihan jabatan dari Dewan Komisaris menjadi Direksi pada Bank Syariah yang sama.

Terhadap peralihan jabatan dari anggota Direksi menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau dari anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris ke jabatan yang lebih tinggi pada Bank Syariah yang sama, hanya dilakukan penilaian secara administratif.

Uji kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan dalam hal perpanjangan jabatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

Huruf b dan huruf c

Termasuk dalam pelanggaran atau penyimpangan adalah pelanggaran atau penyimpangan prinsip syariah di bidang perbankan syariah.

Ayat (2)

Penilaian dan penelitian yang dilakukan meliputi antara lain atas Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus), Daftar Kredit Macet dan informasi lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas.

Informasi lain dapat diperoleh antara lain melalui wawancara, pengamatan dan pengujian (*interview, observation and test*) pada saat pelaksanaan pemeriksaan, informasi mengenai catatan administrasi Bank Indonesia yang berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau sumber-sumber lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Penilaian terhadap kriteria dalam huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia atau informasi lain yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan menggunakan bank sebagai sarana dan/atau sasaran dan/atau melakukan tindakan merugikan pihak lain dan/atau negara secara melawan hukum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komitmen untuk mendorong Direksi” antara lain komitmen calon PSP meminta Direksi untuk menjalankan visi dan misi dalam rangka mengembangkan Bank Syariah agar menjadi sehat, tangguh dan berkembang (*sustainable*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “memiliki kemampuan keuangan” antara lain memiliki kemampuan keuangan yang kuat dan tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hutang” adalah kewajiban baik dalam sistem perbankan maupun diluar sistem perbankan yang dimiliki oleh yang bersangkutan kepada pihak lain termasuk hutang dari perusahaan atau kelompok usaha yang dimiliki oleh calon PSP.

Yang dimaksud dengan “hutang yang bermasalah” adalah antara lain hutang yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalah daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Informasi Debitur. Termasuk dalam pengertian kredit macet antara lain kredit dan/atau pembiayaan macet yang dimiliki oleh badan hukum dimana calon PSP menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pengurus yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada badan hukum dimaksud.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengajuan calon PSP dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Penelitian administratif meliputi penelitian dokumen persyaratan administratif, antara lain dokumen-dokumen yang terkait dengan catatan administrasi Bank Indonesia, kemampuan dan kelayakan keuangan, serta struktur kepemilikan saham calon PSP.

Penelitian terhadap catatan administrasi Bank Indonesia meliputi antara lain penelitian terhadap pihak yang pernah mendapat predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).

Wawancara hanya dilakukan terhadap calon PSP yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif.

Ayat (2)

Komitmen tertulis tersebut antara lain dapat berupa:

- a. komitmen dari pihak yang melakukan Pengendalian untuk secara transparan melaporkan rencana pengalihan kepemilikan saham perusahaan yang mengakibatkan perubahan pengendali Bank Syariah;
- b. komitmen dari calon PSP dan/atau pihak yang melakukan Pengendalian untuk tidak melakukan pengalihan kepemilikan sahamnya di Bank Syariah dalam jangka waktu tertentu;
- c. komitmen dari calon PSP dan/atau pihak-pihak yang melakukan Pengendalian termasuk *ultimate shareholders* untuk tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari Bank Syariah dimaksud; dan/atau
- d. komitmen dari calon PSP untuk mematuhi prinsip syariah di bidang perbankan syariah.

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam hal calon PSP berbentuk badan hukum, maka calon PSP tersebut harus menyampaikan hasil analisa kemampuan keuangan badan hukum pada saat permohonan dan proyeksinya untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun.

Dalam hal badan hukum calon PSP dimaksud dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum lain secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha, maka *ultimate shareholders* adalah orang-perseorangan atau badan hukum yang memiliki saham dan merupakan pengendali badan hukum terakhir dari keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank Syariah.

Dalam hal badan hukum terakhir dari keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank Syariah tidak memiliki pengendali, maka badan hukum tersebut merupakan *ultimate shareholders*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Belum diturunkannya kepemilikan menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam jangka waktu yang ditetapkan, tidak menghilangkan kewajiban yang bersangkutan untuk menurunkan kepemilikannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Persyaratan integritas didasarkan antara lain dari catatan administrasi Bank Indonesia, predikat hasil uji kemampuan dan kepatutan yang pernah diberikan kepada calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi dimaksud.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan, pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.

Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang operasional perbankan syariah” antara lain berupa pengalaman dalam mengelola bisnis utama bank syariah.

Angka 2)

Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BUS antara lain ditunjukkan dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengawasan kegiatan usaha perbankan syariah.

Angka 3)

Memiliki pengetahuan dan pemahaman manajemen risiko antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Lembaga

Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Huruf b

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan, pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.

Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah antara lain memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis utama bank syariah.

Angka 2)

Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BPRS antara lain dibuktikan dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengawasan kegiatan usaha perbankan syariah.

Huruf c

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah” adalah antara lain berupa pengalaman dan keahlian dalam mengelola bisnis utama bank dan/atau lembaga keuangan.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi dan misi BUS dan analisis situasi industri perbankan.

Angka 4)

Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta memiliki kemampuan dalam penerapan manajemen risiko pada kegiatan operasional BUS.

Huruf d

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” antara lain berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah” adalah antara lain berupa pengalaman dan keahlian dalam mengelola bisnis utama bank dan/atau lembaga keuangan.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi dan misi BPRS dan analisis situasi industri perbankan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Direksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hutang” adalah kewajiban baik dalam sistem perbankan maupun diluar sistem perbankan yang dimiliki oleh yang bersangkutan kepada pihak lain.

Yang dimaksud dengan “hutang yang bermasalah” adalah antara lain hutang yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalah daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Informasi Debitur. Termasuk dalam pengertian kredit macet antara lain kredit dan/atau pembiayaan macet yang dimiliki oleh badan hukum dimana calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pengurus yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada badan hukum dimaksud.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Maksud lain dilakukannya Uji Kemampuan dan Kepatutan ini adalah untuk memberikan masukan (*feed back*) kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 19

Ayat (1)

Penelitian administratif antara lain meliputi penelitian dokumen persyaratan administratif, catatan administrasi Bank Indonesia serta penelitian reputasi keuangan calon yang bersangkutan.

Wawancara hanya dilakukan terhadap calon yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “komitmen tertulis” antara lain berupa:

- a. komitmen dari calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk secara konsisten mengembangkan Bank Syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*);

- b. komitmen dari calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk mematuhi prinsip syariah di bidang perbankan syariah; dan/atau
- c. komitmen dari calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari Bank Syariah dimaksud.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “komitmen” adalah kesiapan dan kesungguhan untuk melaksanakan hal-hal yang telah diperjanjikan sebelumnya secara konsisten dan konsekuen.

Huruf c

Angka 1)

Yang dimaksud dengan rekayasa adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau untuk kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain berupa:

- 1) penggelapan atau manipulasi yang dapat merugikan Bank Syariah;
- 2) transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva maupun pasiva Bank Syariah serta transaksi rekening administratif;
- 3) kolusi dengan nasabah atau pihak lain yang merugikan Bank Syariah;

- 4) praktik bank dalam bank atau usaha bank di luar pembukuan Bank Syariah; atau
- 5) *window dressing* dalam pembukuan atau laporan Bank Syariah yang secara materil berpengaruh terhadap keadaan keuangan Bank Syariah sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank Syariah.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah setiap orang yang bekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian Bank Syariah.

Yang dimaksud dengan “merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah” adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan yang dapat menimbulkan kesulitan keuangan atau potensi kesulitan keuangan di masa yang akan datang.

Angka 3)

Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan tentang Kualitas Aktiva, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Batas Maksimum Penyaluran Dana, Posisi Devisa Neto dan Giro Wajib Minimum Bank Umum Syariah.

Angka 4)

Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip syariah antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perbuatan dan/atau kondisi yang menyebabkan terjadinya ketidakmampuan keuangan PSP dalam memenuhi kelangsungan usaha Bank Syariah antara lain:

- a. tidak memiliki sumber penghasilan utama yang dalam jangka menengah dan jangka panjang tidak dapat mendukung perkembangan bisnis Bank Syariah;

- b. memiliki sumber-sumber dana yang berasal dari pinjaman langsung dan/atau tindak pidana pencucian uang (*money laundering*);
- c. dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan.
- d. tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmen dalam mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank Syariah;
- e. memiliki hutang yang bermasalah, termasuk tercantum dalam daftar kredit macet. Termasuk dalam pengertian kredit macet antara lain kredit dan/atau pembiayaan macet yang dimiliki oleh badan hukum dimana PSP menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pengurus yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada badan hukum dimaksud; dan/atau
- f. tidak bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar Bank Syariah dapat mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “independen” adalah perbuatan yang dilakukan secara objektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun termasuk mengemukakan pandangan, pemikiran, mengambil keputusan dan tindakan yang sesuai dengan profesi dengan tidak memihak terhadap kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan kepentingan Bank Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank Syariah.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan, pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.

Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengalaman dalam mengelola bisnis utama bank syariah.

Angka 2)

Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BUS antara lain dibuktikan dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengawasan kegiatan usaha perbankan syariah.

Angka 3)

Memiliki pengetahuan dan pemahaman manajemen risiko antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Huruf b

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan, pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.

Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengalaman dalam mengelola bisnis utama bank syariah.

Angka 2)

Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BPRS antara lain dibuktikan dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengawasan kegiatan usaha perbankan syariah.

Huruf c

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan, pemahaman di bidang perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau keuangan atau keuangan syariah” adalah berupa pengalaman dan keahlian dalam mengelola bisnis utama bank dan/atau lembaga keuangan.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi menjadi misi BUS dan analisis situasi industri perbankan.

Angka 4)

Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta memiliki kemampuan dalam penerapan manajemen risiko pada kegiatan operasional BUS.

Huruf d

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau keuangan atau keuangan syariah” adalah berupa pengalaman dan keahlian dalam mengelola bisnis utama bank dan/atau lembaga keuangan.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi menjadi misi BPRS dan analisis situasi industri perbankan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perbuatan dan/atau kondisi yang menyebabkan tingkat reputasi keuangan yang bersangkutan menurun” antara lain:

- a. dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan; dan/atau

- b. memiliki hutang yang bermasalah, termasuk tercantum dalam daftar kredit macet. Termasuk dalam pengertian kredit macet antara lain kredit dan/atau pembiayaan macet yang dimiliki oleh badan hukum dimana anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pengurus yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada badan hukum dimaksud.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Data dan informasi dapat berdasarkan hasil pengawasan maupun informasi lain yang diperoleh Bank Indonesia.

Huruf b

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan dapat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau secara bersamaan dengan pemeriksaan lainnya dan dapat mencakup pemeriksaan sebelumnya.

Huruf c

Dalam hal pihak-pihak yang dinilai merupakan kelompok usaha, maka konfirmasi hasil pemeriksaan disampaikan kepada seluruh anggota kelompok usaha yang terkait dengan Bank Syariah.

Dalam hal pihak-pihak yang dinilai merupakan badan hukum, maka konfirmasi hasil pemeriksaan disampaikan kepada pengurus badan hukum yang terkait.

Huruf d

Penyampaian hasil penilaian pertama kepada pihak-pihak yang dinilai dan pihak terkait lainnya dilakukan secara tertulis. Pihak terkait lainnya diantaranya adalah pemegang saham mayoritas dan/atau PSP.

Huruf e

Penyampaian tanggapan oleh pihak-pihak yang dinilai dapat dilakukan secara tertulis maupun melalui tatap muka serta didukung bukti-bukti yang diperlukan.

Yang dimaksud dengan “pengkajian atas tanggapan” antara lain termasuk penyesuaian hasil penilaian sementara uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia dalam hal tanggapan yang diajukan oleh pihak yang dinilai dapat diterima oleh Bank Indonesia.

Huruf f

Penyampaian hasil penilaian kedua kepada pihak-pihak yang dinilai dan pihak terkait lainnya dilakukan secara tertulis.

Huruf g

Penyampaian tanggapan kedua oleh pihak-pihak yang dinilai dapat dilakukan secara tertulis maupun melalui tatap muka serta didukung bukti-bukti yang diperlukan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “komitmen” antara lain kesediaan untuk menyelesaikan seluruh proses uji kemampuan dan kepatutan yang dinyatakan secara tertulis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah yang terkait dengan PSP yang diuji” adalah apabila PSP diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), maka keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian yang terkait dengan PSP juga diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Ketentuan ini dimaksudkan agar masing-masing pihak terkait dapat bertindak independen terhadap PSP yang diuji.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Pihak-pihak yang memperoleh predikat Memenuhi Persyaratan (Lulus) dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pernyataan tertulis ditandatangani di atas materai yang cukup dan dilegalisasi oleh Notaris. Sejak adanya surat pernyataan dimaksud maka yang bersangkutan dilarang menggunakan segala hak dan wewenang sebagai PSP.

Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Ayat (2)

Tidak termasuk perbuatan menurunkan kepemilikan adalah melakukan hibah dan/atau penjualan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua.

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:

1. Orangtua kandung/tiri/angkat;
2. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
3. Anak kandung/tiri/angkat;
4. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
5. Cucu kandung/tiri/angkat;
6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orangtua beserta suami atau istrinya;
7. Suami/istri;
8. Mertua;
9. Besan;
10. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
11. Kakek atau nenek dari suami atau istri;
12. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
13. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak memperoleh hak-haknya” antara lain hak suara tidak diperhitungkan dalam RUPS, hak suara tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya RUPS, dan hak memperoleh dividen.

Pasal 32**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33**Ayat (1)**

Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada masyarakat nama-nama dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) namun tidak bersedia mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif.

Pengumuman kepada masyarakat antara lain dilakukan melalui website Bank Indonesia.

Ayat (2)

Larangan untuk melakukan tugas operasional dimulai sejak diterimanya surat pemberitahuan Bank Indonesia bahwa yang bersangkutan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).

Pasal 34**Ayat (1)**

Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35**Ayat (1)**

Kewajiban atas Direksi Bank Syariah dimaksud dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pejabat Eksekutif.

Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada masyarakat nama-nama dari anggota Direksi yang terbukti tidak memberhentikan Pejabat Eksekutif yang dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).

Pengumuman kepada masyarakat antara lain dilakukan melalui website Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Perhitungan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dinyatakan tidak bersedia mengundurkan diri apabila yang bersangkutan belum mengundurkan diri pada saat diberhentikan oleh pemegang saham.

Pasal 37

Ayat (1)

Perhitungan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertanggungjawab menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan sistem perbankan”, antara lain adalah:

- 1) memanfaatkan Bank Syariah untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya; dan/atau

- 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia atau Pemerintah,
yang menyebabkan Bank Syariah bermasalah berat sehingga diambil alih oleh Pemerintah, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak-pihak lain yang berkepentingan” antara lain adalah Pemerintah dan pemegang saham.

Dalam hal Bank Syariah, pihak yang dinilai dan pihak-pihak lain memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak ketiga, maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keputusan persetujuan atau penolakan bersifat independen dengan berdasarkan pada keyakinan dan bukti-bukti yang kuat dan relevan yang dimiliki atau diperoleh Bank Indonesia. Informasi atau keputusan dari instansi atau lembaga lain dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan keputusan Bank Indonesia tersebut.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Wawancara hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan uji kemampuan dan kepatutan untuk bank umum konvensional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.